

**PENGAMANAN TERHADAP TAHANAN DALAM
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
TERSANGKA**

(Studi Di Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti Polda Sumatera Utara)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

ADE ANNISYA MUNTHE
NPM.1506200410



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ADE ANNISYA MUNTHE
NPM : 1506200410
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENGAMANAN TERHADAP TAHANAN DALAM UPAYA
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA (Studi di
Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Sumatera Utara)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.
2. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
3. M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ADE ANNISYA MUNTHE
NPM : 1506200410
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENGAMANAN TERHADAP TAHANAN DALAM UPAYA
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA (Studi di
Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Sumatera Utara)
PENDAFTARAN : Tanggal 09 Maret 2019

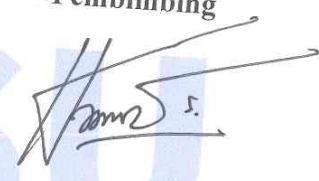
Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
NIDN: 0018098801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ADE ANNISYA MUNTHE
NPM : 1506200410
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENGAMANAN TERHADAP TAHANAN DALAM UPAYA
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA (Studi di
Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Sumatera Utara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 09 Maret 2019

Pembimbing

M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
NIDN: 0018098801

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Annisya Munthe
NPM : 1506200410
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : **PENGAMANAN TAHANAN PADA TINGKAT
PENYIDIKAN SEBAGAI PENCEGAHAN TERSANGKA
MELARIKAN DIRI (Studi di Direktorat Tahanan dan
Barang Bukti Polda Sumatera Utara)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



ADE ANNISYA MUNTHE



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ADE ANNISYA MUNTHER
NPM : 1506200410
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENGAMANAN TAHANAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN SEBAGAI PENCEGAHAN TERSANGKA MELARIKAN DIRI (Studi di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Sumatera Utara)
Pembimbing : MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
27-02-2019	Penyerahan skripsi, Perbaiki abstrak, cara pengutipan / catatan kaki	
01-03-2019	revisi Bab 1 latar belakang di fokuskan, menceritakan umum - khusus	
02-03-2019	Revisi Bab 2 Tinjauan pustaka di rubah. di sesuaikan sebagai pisau analisis	
04-03-2019	Revisi Bab 2 dan Bab 3 hasil penelitian di sesuaikan di sesuaikan arahan pembimbing	
06-03-2019	Revisi Bab III tentang Pasal di lihat didalam buku panduan bagaimana tulisan pasal.	
07-03-2019	Memperbaiki tulisan, tulisan halaman, kutipan revisi	
08-03-2019	Memperbaiki kata pengantar dan Bab II kesimpulan dan saran di perbaiki	
09-03-2019	ACC skripsi lanjut sidang skripsi	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(Mhd. Teguh Syuhada Lubis, SH., MH)

ABSTRAK

PENGAMANAN TERHADAP TAHANAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA (Studi Di Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti Polda Sumatera Utara)

Ade Annisya Munthe

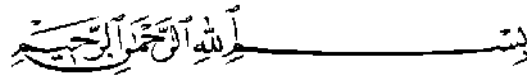
Dalam konteks penegakkan hukum, tugas polisi adalah menemukan, menahan, menjaga (jika perlu), dan menuntut para pelanggar hukum. Oleh karena itu perlu dihindari sikap polisi yang menghukum, mengkritik, atau mengubah perilaku agar supaya pelaku kejahatan dapat merasa nyaman memberi diri diperiksa dan juga korban tetap merasa dilindungi oleh negara melalui tindakan polisi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tersangka dalam tahap pemeriksaan, untuk mengetahui proses pengamanan terhadap tahanan dalam upaya perlindungan hukum bagi tersangka, dan untuk mengetahui hambatan pengamanan terhadap tahanan dalam upaya perlindungan hukum bagi tersangka.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelolah data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perlindungan tersangka dalam tahap pemeriksaan diperlukan agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penegak hukum, maka pemerintah kemudian memberikan hak-hak bagi tersangka dan terdakwa sebagaimana diatur dalam Bab VI KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Proses pengamanan tahanan dalam upaya perlindungan hukum bagi tersangka, agar saat proses pengamanan tahanan berjalan dengan baik, maka pihak Kepolisian haruslah berupaya melindungi hak dan kewajiban para tahanan. Ini dimaksudkan agar tidak adanya tahanan yang akan melarikan diri, sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan yang mengatur setiap hak dan kewajiban serta perlindungan terhadap tahanan. Adapun hambatan yang terjadi yaitu hambatan dari segi sarana, antara lain: Bangunan RTP belum memadai dan tenaga personil yang terbatas. Dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan, diantaranya ialah: dengan menambah jumlah personil yang sesuai dengan jumlah yang memadai dengan menambah ruangan yang tersentralisasi.

Kata kunci: Pengamanan Tahanan, Perlindungan Hukum, Tersangka.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Pengamanan Terhadap Tahanan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Tersangka (Studi Di Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti Polda Sumatera Utara)”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak M. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M. H., selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda Ade Hariman Munthe dan Ibunda Mawati yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, dan yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan. Serta rekan-rekan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih atas semua kebbaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan

mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 9 Maret 2019

Hormat saya,
Penulis

Ade Annisya Munthe

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	i
Lembaran Berita Acara Ujian	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Abstrak.....	x
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Definisi Operasioanal	8
D. Keaslian Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data.....	12
5. Analisis Data	12
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Penahanan.....	14

B. Pengertian Perlindungan Hukum	15
C. Hak Tersangka	20
D. Pengertian Pengamanan Tahanan.....	23

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Tahap Pemeriksaan	28
B. Proses Pengamanan Terhadap Tahanan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Tersangka	43
C. Hambatan Pengamanan Terhadap Tahanan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Tersangka.....	58

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Salah satu nilai yang sangat berbeda antara bangsa dengan penjajah adalah moral dan/atau kesusilaan. Nilai moral atau kesusilaan mempunyai arti yang sangat penting, karena nilai moral atau kesusilaan ini secara implisit masuk dalam tujuan pembangunan nasional, sehingga menjadi sebuah keharusan bagi bangsa Indonesia untuk menghargai nilai moral tersebut.

Menurut E. M. Meyers dalam Utang Rasyidin¹, hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan

¹ Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 5.

melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan dilain pihak.²

Islam menekankan pentingnya menghormati tawanan. Teks al-Quran mengekspresikan, pemberian pangan untuk para tawanan merupakan salah satu dari kebajikan, dan terhitung sebagai salah satu sifat mu'min yang. Islam menekankan pentingnya menghormati tawanan. Menurut KBBI pengertian Tawanan berarti orang yang ditawan, ditangkap, ditahan. Teks Al-Quran mengekspresikan, pemberian pangan untuk para tawanan merupakan salah satu dari kebajikan, dan terhitung sebagai salah satu sifat mu'min yang baik. Allah swt berfirman mengenai sifat-sifat mu'min yang merdeka: "Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan" (QS. Al-Insan: 8). Dalam ayat ini memberikan suatu gambaran langsung bahwa seorang tawanan seakan disambut layaknya seorang tamu, bukan sebagai tawanan yang lantas dijadikan budak. Pimpinan perang dibawah naungan panji Islam, tawanan diperlakukan secara terhormat dan manusiawi, tidak membuat mereka haus dan lapar.

Rasulullah SAW telah memberikan prinsip mendasar, bagaimana seharusnya seorang muslim memperlakukan tawanannya. Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

خَيْرًا -أَيُّ بِالْأَسْرَى-اسْتَوْصُوا بِهِمْ“

² Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 53.

“Aku wasiatkan agar kalian berbuat baik terhadap mereka -yaitu tawanan-.” (HR. ath-Thabrani dalam al-Kabir, 977).

Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar utama dalam setiap negara hukum, jika dalam suatu negara hak manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya. Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan, merupakan pemahaman awal proses hukum dalam perkara pidana, dimulai dari proses yang ditangani oleh polisi sebagai aparat penyelidik dan aparat penyidik.³

Perlindungan hukum terhadap seorang tersangka harus diberikan maka Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atau undang-undang lain yang mengaturnya harus direalisasikan, khususnya didalam penyidikan perkara pidana. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan langsung dari tersangka.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, penahanan adalah bagian dari kewenangan yang diberikan kepada penyidik untuk melakukan pembatasan hak-hak seseorang. Pembatas itu antara lain, pembatasan hak-hak seseorang. Pembatasan itu antara lain, pembatasan kebebasan untuk bergerak dengan leluasa dan pembatasan untuk tidak bisa bebas tinggal di tempat-tempat

³ Hartono. 2012. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 17.

yang ia sukai. Akan tetapi, ada pembatasan-pembatasan tertentu yang tidak bisa diterapkan kepada yang ditahan, misalnya kebebasan untuk mendapatkan hak makan, minum, tidur, dan sejenisnya. Pembatasan-pembatasan itu hanya dapat dilakukan kepada setiap orang yang sedang bermasalah dengan hukum yang dianggap perlu untuk dibatasi hak-haknya.⁴

Nilai pidana penjara yang berupa mengamankan masyarakat dari orang-orang yang bertingkah laku jahat dengan merampas kemerdekaannya, merupakan suatu kebutuhan bagi setiap masyarakat yang menghendaki adanya ketertiban. Walaupun mungkin pidana penjara tidak dapat diharapkan sepenuhnya untuk merubah tingkah laku jahat seseorang, namun masyarakat memerlukan suatu upaya untuk mengamankan dirinya dari gangguan orang-orang yang bertingkah laku jahat itu.⁵

Perundang-undangan secara nyata sudah diatur hak-hak dan perlakuan yang sesuai hukum maupun hak asasi manusia (HAM) terhadap tersangka-terdakwa. Namun, pada kenyataannya masih sering terjadi pemaksaan, intimidasi, dan penyiksaan antara lain untuk mencari pengakuan. Praktek seperti itu sebenarnya sudah tidak dikenal oleh KUHAP.⁶

Hukum memberikan pula perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara dari kemungkinan adanya pelanggaran dalam penggunaan kewenangan tersebut. Adapun mengenai hak-hak asasi itu sendiri dalam pemberian interpretasi atau maknanya selalu diletakkan dalam kerangka pandangan hidup dan budaya

⁴*Ibid.*, halaman 173

⁵Barda Nawawi Arif. 2017. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 113

⁶Bambang Waluyo. 2017. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafik, halaman 35

serta cita-cita hukum dari bangsa dan negara atau yang disebut hak dan kewajiban warga negara telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang bersumber pada Pancasila, sebagaimana tertulis dalam Pasal 27 ayat (2): “Menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian”. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Negara Republik Indonesia sangat menjunjung tinggi hukum dan hak sasi manusia.

Adapun dalam KUHAP menemukan bahwa istilah tahanan kemudian dijabarkan dalam berbagai bentuknya. Ada tahanan kota, ada tahanan rumah dan tahanan preventif. Tahanan preventif adalah tahanan untuk mencegah seorang tersangka melarikan diri atau mengulangi kejahatan. Tahanan kota adalah “Penahanan di dalam kota (tidak diizinkan ke luar kota). Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.” Sedangkan tahanan rumah adalah “penahanan dilaksanakan di rumah tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.”

Tahanan adalah warga negara yang tetap membutuhkan perlindungan dari lembaga hukum. Dan dalam konteks ini, polisi sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia, memiliki tanggungjawab untuk melindungi para tahanan yang sedang menghadapi persoalan hukum. Hal ini jika dikaitkan dengan

tugas polisi, maka akan sangat masuk akal jika dikatakan bahwa tahanan pun juga berhak dilindungi oleh polisi. Dalam Pasal 30 ayat 4 dirumuskan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”

Tugas polisi adalah menemukan, menahan, menjaga (jika perlu), dan menuntut para pelanggar hukum. Oleh karena itu perlu dihindari sikap polisi yang menghukum, mengkritik, atau mengubah perilaku agar supaya pelaku kejahatan dapat merasa nyaman memberi diri diperiksa dan juga korban tetap merasa dilindungi oleh negara melalui tindakan polisi. Namun dalam penegakan hukum oleh Kepolisian, masih banyak ditemukan tahanan yang melarikan diri.

Sebanyak 113 tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Banda Aceh melarikan diri pada Kamis, 29 November 2018. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Ade Kusmanto mengatakan saat ini petugas Kepolisian Daerah Aceh telah menangkap 26 orang napi yang kabur. Sebelumnya, 113 tahanan Lapas Kelas IIA Kota Banda Aceh itu kabur pada saat hendak melaksanakan salat magrib berjamaah sekitar pukul 18.00 WIB. Para napi kabur setelah beberapa orang memprovokasi tahanan lainnya. Menurut Ade, para napi ini juga sempat menyerang petugas yang berjaga. Saat itu, kata dia, ada 10 orang petugas jaga.

Selain menyerang petugas, kata Ade, para napi merusak lapas untuk dapat kabur. Tahanan tersebut merusak Lapas seperti memecahkan kaca, merusak pintu,

merusak ornamen hingga akhirnya dapat melarikan diri. Dikabarkan ada napi yang juga sempat mencuri motor milik petugas sebelum kabur.⁷

Atas dasar hal tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengamanan Terhadap Tahanan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Tersangka (Studi Di Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti Polda Sumatera Utara)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, ada beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan yang akan menjadi pembahasan dalam penulisan penelitian ini, antara lain:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka dalam tahap pemeriksaan?
- b. Bagaimana proses pengamanan terhadap tahanan dalam upaya perlindungan hukum bagi tersangka?
- c. Bagaimana hambatan pengamanan terhadap tahanan dalam upaya perlindungan hukum bagi tersangka?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dan segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan

⁷ Tempo, “Napi Kabur dari Lapas” melalui, <https://nasional.tempo.co/read/1151040/polisi-tangkap-26-dari-113-napi-yang-kabur-dari-lapas-banda-aceh/full&view=ok>, diakses pada tanggal 27 Februari 2019 pukul 15.00 wib.

negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian yang akan dilaksanakan ini, antara lain:

- a. Teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi Mahasiswa khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum yang ingin mengetahui bagaimana pengamanan terhadap tahanan dalam upaya perlindungan hukum bagi tersangka.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas guna pemahaman dalam literatur di bidang hukum.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tersangka dalam tahap pemeriksaan.
2. Untuk mengetahui proses pengamanan terhadap tahanan dalam upaya perlindungan hukum bagi tersangka.
3. Untuk mengetahui hambatan pengamanan terhadap tahanan dalam upaya perlindungan hukum bagi tersangka.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁸ Konsep merupakan salah satu unsur konkret dan teori. Berdasarkan dari judul yang diajukan yang menjadi kerangka adalah: “Pengamanan Terhadap

⁸ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

Tahanan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Tersangka (Studi Di Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti Polda Sumatera Utara)”. Sesuai judul, maka definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengamanan tahanan adalah tindakan untuk mengawal dan mengamankan tahanan perkara tindak pidana pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dari eksekusi. Pengawal Tahanan adalah pegawai tata usaha di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang diberi tugas dengan Surat perintah untuk menyiapkan, menjaga, mengawal dan mengamankan tahanan pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan eksekusi.
2. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
3. Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

D. Keaslian Penelitian

Pengamanan Terhadap Tahanan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Tersangka, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Pengamanan Terhadap Tahanan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Tersangka ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Pengamanan Terhadap Tahanan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Tersangka (Studi Di Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti Polda Sumatera Utara)”**

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.⁹ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan

⁹ Bambang Sunggono. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an yang disebut sebagai data kewahyuan
- b. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Sumatera Utara yaitu Bapak AE. Hutabarat, selaku Direktur Perawatan Tahanan Dan Barang Bukti Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
- c. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP), Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan, Perkap No. 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-005/A/JA/03/2013 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawalan Dan Pengamanan Tahanan.

- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan Bapak AE. Hutabarat, selaku Direktur Perawatan Tahanan Dan Barang Bukti Kepolisian Daerah Sumatera Utara, sebagai alat pembantu dan studi dokumen atau studi kepustakaan.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan sesuai dengan penelitian dan diteliti serta di evaluasi keabsahannya. Setelah itu diseleksi dan diolah lalu dianalisa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk

melihat kecenderungan yang ada. Analisa data termasuk penarikan kesimpulan dilakukan secara kualitatif, sehingga di harapkan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penahanan

Penahanan berdasarkan Pasal 1 angka 21 KUHAP diartikan sebagai penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Tujuan penahanan ditentukan dalam Pasal 20 KUHAP yang meliputi tiga hal, yakni untuk kepentingan penyelidikan, untuk kepentingan penuntutan, dan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Penahanan pada tingkat penyidikan dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik, penahanan pada tingkat penuntutan dilakukan oleh penuntut umum dan penahanan pada tingkat pemeriksaan di pengadilan dilakukan oleh hakim.¹⁰

Penahanan menurut Pasal 22 ayat (1) KUHAP ada tiga jenis, yaitu penahanan rumah, penahanan negara, penahanan rumah, dan penahanan kota. Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada

¹⁰Ruslan Renggong. 2014. *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 66-67.

waktu yang ditentukan. Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.¹¹

Mengenai lama waktu penahanan, KUHAP membedakan antara tahap penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 hari. Penuntut umum dapat menahan tersangka paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang hingga paling lama 30 hari. Hakim pengadilan negeri dapat menahan terdakwa paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang hingga 60 hari. Hakim pengadilan tinggi dapat menahan terdakwa paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang hingga 60 hari. Hakim mahkamah agung dapat menahan terdakwa paling lama 50 hari dan dapat diperpanjang hingga paling lama 60 hari (Pasal 24, 25, 26, 27 dan Pasal 28 KUHAP).¹²

B. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman,

¹¹*Ibid.*, halaman 80-87

¹²*Ibid.*, halaman 88-90

baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang

didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur:¹³

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
4. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.¹⁴

¹³ Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 43.

¹⁴ *Ibid.*

C. Hak Tersangka

Hak adalah merupakan sesuatu yang diberikan kepada seseorang tersangka, terdakwa, dan terpidana atau terhukum, sehingga apabila hak ini dilanggar, maka hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana atau terhukum telah dilanggar atau tidak dihormati. Untuk itu hak-haktersangka,terdakwa,dan terpidana atau terhukum harus tetap dijamin, dihargai dan dihormati, dan demi tegaknya dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Menurut Pasal 1 butir 14 KUHAP, bahwa pengertian tersangka adalah “seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”Tindak Pidana sering disebut juga dengan kejahatan.”

Menurut J.C.T. Simorangkir bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah “seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk di pertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan. Adapun menurut Darwan Prints tersangka adalah “seorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana” (dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak).

Kedudukan tersangka dalam KUHAP adalah sebagai subjek, dimana dalam setiap pemeriksaan harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harag diri tersangka tidak terlihat sebagai obyek yang ditanggali hak asasi dan harkat martabat kemanusiaannya dengan sewenang-wenang. Seorang tersangka tidak dapat diperlakukan dengan sekehendak hati

pemeriksa dengan alasan bahwa dia telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, Karena sebagaimana asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang dianut dalam di dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang tercantum dalam pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yaitu “setiap orang yang diditahan, disangka, ditangkap, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”

KUHAP telah menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Tersangka telah diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP yang meliputi:

1. Hak untuk segera diperiksa perkaranya (Pasal 50 KUHAP).
2. Hak untuk bebas memberikan keterangan (Pasal 52 KUHAP).
3. Hak untuk mendapatkan juru bahasa (Pasal 53 ayat (1) KUHAP).
4. Hak untuk mendapatkan penerjemah (Pasal 53 ayat (2) KUHAP).
5. Hak untuk memilih penasihat hukum (Pasal 55 KUHAP).
6. Hak untuk didampingi penasihat hukum secara cuma-cuma (Pasal 56 KUHAP).
7. Hak untuk menghubungi penasihat hukumnya (Pasal 57 ayat (1) KUHAP).
8. Hak untuk menghubungi perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (2) KUHAP).
9. Hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan (Pasal 58 KUHAP).

10. Hak untuk diberitahukan atau menghubungi keluarganya (Pasal 59 KUHAP).
11. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan (Pasal 60 KUHAP).
12. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan keluarganya (Pasal 61 KUHAP).
13. Hak untuk surat menyurat (Pasal 62 ayat (1) KUHAP).
14. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (Pasal 63 KUHAP).
15. Hak untuk mengajukan saksi yang meringankan (Pasal 65 KUHAP).
16. Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP).
17. Hak untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 30 Juga Pasal 95 ayat (1) ayat (2) KUHAP).
18. Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 KUHAP).
19. Hak untuk diperiksa di tempat kediaman (Pasal 119 KUHAP).
20. Hak untuk mendapat rehabilitasi (Pasal 97 ayat (3) KUHAP).
21. Hak untuk segera diperiksa (Pasal 122 KUHAP).
22. Hak untuk mengajukan keberatan (Pasal 123 ayat (1) KUHAP).
23. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum (Pasal 114 KUHAP).
24. Hak untuk mendapatkan saksi yang meringankan (Pasal 116 ayat (3) KUHAP).
25. Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan (Pasal 117 ayat (1) KUHAP).

26. Tersangka yang sakit (Pasal 9 Keputusan Menkeh RI. NP. M.04UM.01.06/1983).

D. Pengertian Pengamanan Tahanan

Pengawalan dan pengamanan tahanan adalah tindakan untuk mengawal dan mengamankan tahanan perkara tindak pidana pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan eksekusi. Polisi adalah sebuah institusi hukum yang cukup tua keberadaannya, setua usia kehidupan bermasyarakat dalam sejarah umat manusia. Dengan demikian berarti “persenyawaan” antara polisi dan masyarakat setua usia kehidupan masyarakat itu sendiri.¹⁵

Polisi mengemban fungsi keamanan dalam negeri. Pelaksanaan pemeliharaan keamanan dalam negeri ini dilaksanakan melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian, yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian selaku alat negara yang secara fungsional dibantu oleh Polsus, PPNS, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Pengaturan tentang Kepolisian di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun,

¹⁵ Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 65.

oleh karena rumusan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tersebut masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagai watak militernya masih terasa sangat dominan yang akhirnya berpengaruh pula pada sikap perilaku pejabat Kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, maka undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku sampai sekarang.

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pasal 4 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-005/A/Ja/03/2013 Tentang Standar Operasional Prosedur (Sop) Pengawasan Dan Pengamanan Tahanan ini berlaku untuk semua tahap pelaksanaan pengawasan dan pengamanan tahanan perkara tindak pidana baik di tingkat Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun di tingkat Cabang Kejaksaan Negeri, meliputi:

1. pengawasan dan pengamanan tahanan pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan eksekusi; dan

2. pelaksanaan pengawalan dan pengamanan tahanan dari dan ke Rutan/Lembaga Pemasyarakatan.

Prosedur Pengawalan Dan Pengamanan Tahanan diatur dalam Pasal 5 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-005/A/Ja/03/2013 Tentang Standar Operasional Prosedur (Sop) Pengawalan Dan Pengamanan Tahanan, yaitu:

1. Pada tahap penyidikan terhadap tersangka yang dilakukan penahanan rutan oleh jaksa penyidik maka jaksa penyidik melaporkan kepada Kasi Pidsus/Kacabjari/Aspidsus/Kasubdit Tindak Pidana Korupsi dan selanjutnya Kasi Pidsus/Kacabjari/Aspidsus/Kasubdit Tipikor memerintahkan kepada pengawal tahanan untuk melakukan pengawalan dan pengamanan tahanan.
2. Pada tahap penerimaan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari penyidik, terhadap tersangka yang dilakukan penahanan Rutan oleh Penuntut Umum maka Penuntut Umum melaporkan kepada Kasi Pidum/Kasi Pidsus selanjutnya Kasi Pidum/Kasi Pidsus melaporkan pada Kajari, kemudian Kasi Pidum/Kasi Pidsus memerintahkan kepada pengawal tahanan untuk melakukan pengawalan dan pengamanan tahanan.
3. Pelaksanaan pengawalan dan pengamanan tahanan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) agar didampingi petugas Kepolisian minimal 2 (dua) orang.
4. Pelaksanaan pengawalan dan pengamanan tahanan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) maka setiap tahanan wajib diborgol, kecuali terhadap tahanan anak.

5. Pengawal Tahanan wajib mengecek kondisi dan kelaikan mobil tahanan kemudian melapor kepada Kasi Pidum/Kasi Pidsus bahwa tahanan siap diantar.

Menurut Pasal 6 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-005/A/Ja/03/2013 Tentang Standar Operasional Prosedur (Sop) Pengawalan Dan Pengamanan Tahanan, untuk kepentingan persidangan di pengadilan harus dilakukan prosedur sebagai berikut:

1. Penuntut Umum setelah menerima penetapan hari persidangan dari Pengadilan Negeri segera memberitahukan kepada pengawal tahanan;
2. Pengawal Tahanan sebagaimana dimaksud pada huruf a membuat surat panggilan tahanan yang akan disidangkan dan ditujukan kepada Kepala Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri/Kepala Seksi Tindak Pidana Umum/Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus;
3. Pengawal Tahanan menyiapkan surat permintaan bantuan pengawalan dan pengamanan tahanan kepada Kepolisian setempat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum persidangan yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri/Kepala Seksi Tindak Pidana Umum/Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus;
4. Pengawal Tahanan menyerahkan surat panggilan terhadap tahanan yang akan disidangkan sebagaimana tersebut pada ayat (2) kepada Kepala Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum jadwal persidangan;

5. Pengawal Tahanan dibantu oleh petugas kepolisian menjemput tahanan menggunakan mobil tahanan dalam kondisi terborgol kecuali tahanan anak dan dihitung satu persatu untuk dibawa dari Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan ke ruang tahanan pengadilan;
6. Sesampainya tahanan di ruang tahanan pengadilan, tahanan tetap dikawal dan diawasi oleh pengawal tahanan dibantu oleh petugas kepolisian serta diwajibkan untuk memakai baju seragam tahanan; dan
7. Selama tahanan berada di ruang tahanan pengadilan tidak dibenarkan dikunjungi/dibesuk oleh keluarga maupun kerabat tahanan.

Tindakan pengawalan dan pengamanan tahanan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini akan dilakukan pemeriksaan dan diberikan sanksi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Tahap Pemeriksaan

Perlindungan tersangka dilindungi dalam konstitusi dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menjadi landasan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jaminan konstitusi atas HAM penting artinya bagi arah pelaksanaan ketatanegaraan sebuah Negara. Adanya jaminan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak dapat dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya, bahkan adanya hak-hak dasar itu juga mempunyai arti adanya keseimbangan dalam negara, yaitu keseimbangan antara kekuasaan dalam negara dan hak-hak dasar warga negara.

Perlindungan HAM tersangka juga terdapat dalam UU Kekuasaan Kehakiman yang tertera dalam beberapa pasal terutama mengenai azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4). Azas non diskriminasi pada Pasal 4 Ayat (1), azas praduga tidak bersalah yang terdapat dalam Pasal 8 Ayat (1), adanya ketentuan untuk rehabilitasi apabila ada kesalahan dalam penangkapan dan penahanan, sampai pada ketentuan pasal 56 tentang hak tersangka memperoleh bantuan hukum.

Panduan penyidik dalam memeriksa tersangka adalah UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Walaupun UU ini dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman namun UU ini telah cukup memberikan

perlindungan HAM tersangka. Beberapa pasal yang menjamin hak tersangka terdapat dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Dimulai dari hak untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengajuan ke pengadilan, hak untuk memperoleh bantuan hukum, menerima kunjungan rohaniawan sampai pada perlindungan terhadap salah tangkap, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya.

Indonesia juga telah meratifikasi dan mengadopsi CAT dalam UU No. 5 Tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Tujuan konvensi ini adalah menentang segala bentuk “Penyiksaan” baik yang dilakukan dengan sengaja atau tidak. UU ini juga meminta kepada negara pihak untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindak penyiksaan di dalam wilayah hukumnya. Serta harus menjamin bahwa pendidikan dan informasi mengenai larangan terhadap penyiksaan seluruhnya dimasukkan dalam pelatihan bagi para petugas penegak hukum, sipil atau militer, petugas kesehatan, pejabat publik, dan orang-orang lain yang ada kaitannya dengan penahanan, interogasi, atau perlakuan terhadap setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjara.

Adanya jaminan, korban dari suatu tindak penyiksaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepenuh mungkin. Dalam hal korban meninggal dunia sebagai akibat tindak penyiksaan, ahli warisnya berhak mendapat kompensasi. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa

dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Ketentuan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM menjamin hak tersangka untuk tidak menerima perlakuan secara diskriminasi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa serta hak persamaan didepan hukum serta adanya pengaturan mengenai sebuah lembaga independen yang bernama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang berfungsi melaksanakan pengajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Dari uraian tersebut diatas nampak jelas bahwa apa yang tersurat dalam Undang-Undang, peraturan-peraturan maupun yang tersirat dari pendapat para sarjana, hak-hak asasi manusia dalam sistem hukum kita dikenal dan dijamin mengenai perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka/terdakwa dalam tahanan. Ini berarti bahwa penahanan tidak boleh dilakukan seenaknya/sewenang-wenang oleh penguasa.

Agar tersangka ataupun terdakwa tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penegak hukum, maka pemerintah kemudian memberikan hak-hak bagi tersangka dan terdakwa sebagaimana diatur dalam Bab VI KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Hak-hak tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:¹⁶

1. Hak tersangka atau Terdakwa segera mendapat pemeriksaan
2. Hak untuk melakukan pembelaan

¹⁶ Hasil wawancara dengan AKBP. AE. Hutabarat, selaku Direktur Perawatan Tahanan Dan Barang Bukti Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tanggal 20 Januari 2019 di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

3. Kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa,
4. Penasihat hukum yang ditunjuk pejabat memberi bantuan hukum adalah cuma-cuma
5. Hak tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahanan

Lembaga praperadilan dibentuk sebagai upaya kontrol terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik. Pengaturan tentang praperadilan ada dalam KUHAP yaitu Pasal 1 butir 10 yang berbunyi:

1. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:
2. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
3. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
4. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pasal 1 butir 10 KUHAP dipertegas kembali di dalam Pasal 77 KUHAP pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Hal-hal yang dibicarakan dan diputus dalam praperadilan menyangkut keabsahan penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, ganti kerugian atau rehabilitasi. Pasal 79 KUHAP menentukan bahwa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu

penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Jadi, apabila tersangka/terdakwa menganggap bahwa penahanannya tidak sah, dapat mengajukan keberatan melalui tuntutan praperadilan.

Lembaga praperadilan bertujuan untuk memantapkan pengawasan terhadap pemeriksaan tindak pidana khususnya dalam penyidikan dan penuntutan, serta untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Prakteknya, di lapangan seringkali praperadilan masuk dalam pemeriksaan pokok perkara. Hal ini menyebabkan pengajuan praperadilan oleh tersangka/terdakwa gugur dalam persidangan. Praperadilan yang menyangkut tentang perilaku aparat penegak hukum yang sewenang-wenang seringkali berakhir dengan putusan menolak tuntutan tersangka.

Komnas HAM ada berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sesuai dengan fungsi Komnas HAM adalah untuk menciptakan kondisi kondusif dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Tindakan yang harus dilakukan adalah melakukan kunjungan ke tempat penahanan dan melakukan wawancara mendalam dengan orang yang terampas kemerdekaannya serta mengadakan observasi terhadap tempat penahanan. Walau tidak memiliki kapasitas untuk melakukan kunjungan-kunjungan tersebut secara rutin. Kunjungan yang dilakukan bersifat sporadis, didasarkan atas pengaduan yang masuk di Komnas HAM. Lembaga swadaya masyarakat merupakan sebuah lembaga pengawas pemerintah dalam pelaksanaan

perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia. LSM seringkali menjadi *shadow report* terhadap laporan negara dihadapan majelis umum PBB.

Upaya perlindungan hak tersangka dalam penahanan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah, yaitu membuat Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang- Undang Hukum Acara Pidana untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi tersangka dalam penahanan.

Upaya paksa yang pertama kali dilakukan setelah diketahuinya ada bukti permulaan yang cukup dalam suatu tindak pidana dalam adalah penangkapan dan penahanan. Penangkapan dan penahanan merupakan wujud dari perampasan kemerdekaan seseorang. Oleh karena itu harus dipastikan agar tidak menjadi kesewenang-wenangan yang terselubung dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Penangkapan terlebih dahulu dilakukan dengan memberikan surat penangkapan dan dibacakan mengenai hak-hak yang didapat oleh tersangka. Hal ini seringkali luput dilakukan oleh penyidik dengan alasan mencegah agar tersangka tidak kabur dan menyembunyikan barang bukti.

Kewenangan untuk melakukan penangkapan hanya diberikan kepada penyidik, sedangkan penahanan diberikan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim pada semua tingkat pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 20 KUHAP yang menentukan bahwa penahanan dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Ketentuan ini mempertegas bahwa selain ketiga institusi tersebut, institusi lain tidak dibolehkan melakukan penahanan.

Penahanan seringkali dilakukan tanpa memperdulikan isi Pasal 21 KUHAP. Terutama mengenai ancaman hukuman, seringkali diabaikan yang akhirnya menyebabkan siapapun yang dianggap sebagai tersangka maka akan dilakukan penahanan terhadapnya berapapun lamanya ancaman hukuman, tindakan ini akan berakibat pada penuhnya tahanan sedangkan fasilitas yang diberikan sangat kurang.

Penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (penyidik) terhadap seseorang tersangka, akan menimbulkan persepsi negative dikalangan masyarakat. Hal ini terkait dengan tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan tersangka dianggap tercela, dan tersangka serta keluarga harus menanggung beban moril, di cap sebagai pelaku tindak pidana sebelum adanya kekuatan hukum yang memang menyatakan bahwa tersangka bersalah. Pandangan masyarakat ini sangat merugikan tersangka dan keluarga, asas praduga tidak bersalah terabaikan.

Penyidik seringkali melakukan penahanan hanya berdasarkan subyektifitas pelaku atau hanya berdasarkan ketidaksukaan pada seseorang yang akhirnya menyebabkan tersangka mendekam lama di tahanan tanpa mendapatkan kepastian yang jelas mengenai kasusnya. Hal ini yang akhirnya menyebabkan rakyat kecil sering menjadi korban yang ditangkap hanya karena masalah sepele/tindakan pidana ringan.

Tersangka seringkali rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, berbagai tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kewenangan dari aparat penegak hukum terjadi. Seharusnya aparat penegak hukum memperlakukan semua tahanan sama dengan manusia bebas lainnya hal ini sesuai dengan Pasal 27

UUD 1945 yang menjamin kesamaan di muka hukum. Tindakan penyiksaan untuk mendapatkan keterangan tentang terjadinya tindak pidana sulit dibuktikan karena tidak bisa diproses secara hukum, dikarenakan tersangka masih dalam tahanan yang mengakibatkan tidak bisa melakukan visum.

Proses penahanan harus memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif, berikut dipaparkan mengenai implementasi dari kedua syarat tersebut. Syarat Subyektif yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, syarat ini hanya tergantung kepada siapa orang yang memerintahkan penahanan tersebut, dan apakah syarat yang disebutkan dalam pasal tersebut ada atau tidak. Terhadap kedua syarat penahanan tersebut yang terpenting yaitu syarat objektif, sebab penahanan hanya dapat dilakukan apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP terpenuhi. Sedangkan syarat subjektif biasanya hanya dipergunakan untuk memperkuat syarat objektif dan dalam hal sebagai alasan mengapa tersangka dikenakan perpanjangan penahanan atau tetap ditahan sampai dengan penahanan tersebut habis.

Penentuan kedua syarat ini terlihat sangat mudah dan tidak banyak memerlukan suatu penafsiran. Hal ini dapat dilihat secara tegas dalam penjelasan Pasal tersebut, namun syarat subyektif sifatnya sangat elastis karena sangat tergantung pada penafsiran masing-masing penegak hukum yang akhirnya menyebabkan ketidakadilan bagi tersangka. Dasar hukum atau dasar obyektif menunjuk kepada tindak pidana yang menjadi obyek atau jenis tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, yaitu tindak pidana yang dipersangkakan diancam

dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana yang tunjuk dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP.

Dasar kepentingan/subyektif merujuk kepada kepentingan aparat penegak hukum untuk melakukan penahanan, yaitu untuk kepentingan pemeriksaan. Sesuai dengan tujuan penahanan, apabila pemeriksaan di tingkat penyidikan telah selesai, maka BAP harus segera dilimpahkan pada kejaksaan negeri (penuntut umum), demikian seterusnya pelimpahan perkara dari penuntut umum dari pengadilan serta pemeriksaan adalah dipengadilan.

Syarat obyektif ini sebenarnya sudah jelas dan tidak perlu ditafsirkan lagi. Namun, dalam praktiknya masih saja terjadi kesalahan dalam mengualifikasikan perbuatan yang dipersangkakan atau didakwakan, seperti yang terjadi pada beberapa kasus yang telah disebutkan pada bagian terdahulu. Perbuatan yang seharusnya dikualifikasikan sebagai pencurian ringan, namun penyidik dan penuntut umum menjadikan pencurian biasa (yang diancam dengan pidana lima tahun) sebagai dasar sangkaan/dakwaan. Akibatnya, tersangka/terdakwa dapat, dikenakan penahanan.

Berbeda dengan syarat obyektif yang relatif lebih mudah dipahami, persoalan akan semakin rumit ketika memasuki syarat subyektif, yakni adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Kekhawatiran itu sangat subyektif, sehingga penerapannya sangat berpotensi menyimpang dari tujuan pembuatannya, dengan kata lain sangat mungkin disalahgunakan oleh aparat penegak hukum, dan ini telah terbukti dalam

peraktik. Penegak hukum melakukan penahanan hanya karena diperbolehkan Undang-Undang, bukan karena adanya kekhawatiran berdasarkan penilaian obyektif, sehingga penahanan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara substantif.

Penyimpangan pelaksanaan penahanan tersebut dapat di rasakan pada berbagai kasus, termasuk kasus yang dianggap kecil dan sederhana dan pelakunya tetap ditahan, seperti pada beberapa kasus yang mencuat pada dua tahun terakhir antara lain kasus yang dikenal dengan kasus nenek Minah, kasus Basar Suyanto dan Kholil, Manisish, Juwono, dan kasus sepasang suami istri Supriono-Sulastru.¹⁷

Hukum dibuat untuk kepentingan manusia, bukan untuk menyengsarakan manusia. Keadilan dan keadilan adalah rasa yang rasional diruang publik, keberadaannya melampaui hukum prosedural atau hukum acara yang sering menjadi alat untuk melukai rasa patut dan adil. Oleh karena itu, sudah saatnya sekarang hukum lebih mendahulukan kebenaran substantif dalam menegakkan hukum. Hukum harus mengutamakan rasa keadilan dan berlandaskan hati nurani. Pasal 21 ayat (1) KUHAP dianggap telah cukup mempertemukan dua kepentingan yakni kepentingan umum untuk menegakkan hukum dan kepentingan individu yang harus dilindungi hak asasinya. Namun, persoalan yang terjadi dalam penerapan pasal ini adalah masalah penerapan hukum yang masih kurang melindungi hak asasi manusia.

Pasal 21 ayat (1) KUHAP secara bersyarat terkait tiga alasan penahanan yang seringkali ditafsirkan subjektif. Alasan subjektif dinilai tidak memiliki

¹⁷ Hasil wawancara dengan AKBP. AE. Hutabarat, selaku Direktur Perawatan Tahanan Dan Barang Bukti Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tanggal 20 Januari 2019 di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

batasan atau ukuran yang jelas dan akhirnya akan berpotensi disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Dan Pasal ini juga dinilai bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD1945. Untuk menjaga dan melindungi tersangka dari pelanggaran hak asasi manusia dalam penahanan, KUHAP mengatur tentang penagguhan penahanan yang terdapat dalam Pasal 31 KUHAP dengan jaminan orang dan jaminan uang. Menurut Yahya, penetapan syarat ini merupakan *conditio sine quanon* dalam pemberian penangguhan. Sehingga, tanpa adanya syarat yang ditetapkan lebih dulu, penangguhan penahanan tidak boleh diberikan.¹⁸

Penangguhan penahanan ini seharusnya berlaku juga bagi perempuan yang masih mempunyai anak balita yang tentu masih sangat membutuhkan belaian kasih sayang orang tua terutama ibu. Anak masih membutuhkan perlindungan dari orang tua dan perlindungan dari perbuatan-perbuatan yang merugikan dirinya sendiri maupun merugikan orang lain di sekitarnya baik kerugian mental, fisik maupun sosial, mengingat kondisi dan situasi anak yang pada hakikatnya masih belum dapat melindungi dirinya dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian. Penangkapan dan penahanan terhadap anak dibawah umur seharusnya merupakan alternative terakhir yang dilakukan karena upaya yang sebenarnya harus dilakukan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum bukanlah penahanan namun upaya pendidikan dan rehabilitasi. Dalam penahanan yang seringkali mengalami kekerasan selain anak adalah perempuan.

¹⁸ M. Yahya Harahap. 2018. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 215.

Perempuan menjadi selalu menjadi obyek penderita, pada saat pemeriksaan perkara, seringkali perempuan mengalami pelecehan seksual dan pemerasan yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang akhirnya akan mengakibatkan korban menjadi depresi. Pelecehan seksual ini seringkali tidak bisa dibuktikan karena tekanan dan ketakutan dari tersangka untuk melaporkannya yang akhirnya kejadian ini sulit untuk dibuktikan.

Perempuan akhirnya mengalami penderitaan ganda karena merupakan delik aduan yang harus dilaporkan sendiri oleh korban rasa malu juga merupakan salah satu factor mengapa tersangka tidak mau melaporkan dan mengajukan pembuktian terjadinya pelecehan seksual dan tindakan lainnya. Penderitaan lainnya adalah korban yang berada dalam tahanan yang notabene bersama dengan pelaku.

KUHAP mengatur penahanan diterapkan sama antara tersangka laki-laki dan perempuan tanpa mempertimbangkan kondisi perempuan yang berbeda dan khusus. Jaminan hukum humaniter internasional memberi perempuan apa yang sering disebut sebagai sistem perlindungan hukum 'berjenjang-dua'. Artinya, perempuan diberi perlindungan umum yang sama dengan laki-laki sekaligus perlindungan khusus atas kebutuhan mereka sebagai perempuan.

Hak umum dalam perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka telah masuk dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Implementasi dalam HAM, hak umum masuk dalam hak atas rasa aman seperti yang terdapat dalam *ICCPR*. Menurut komentar Umum Hak Sipil Politik No. 8 Pasal 9 Paragraf 1 menyatakan bahwa Pasal 9 yang mengatur mengenai hak atas

kebebasan dan keamanan pribadi orang-orang seringkali dipahami secara sempit dalam laporan Negara-negara Pihak karena mereka memberikan informasi yang tidak lengkap. Komite mengidentifikasi bahwa ayat 1 berlaku bagi semua perampasan kebebasan, baik dalam kasus-kasus pidana maupun dalam kasus-kasus lain seperti, misalnya, sakit jiwa, *vagrancy*, ketergantungan obat-obatan, tujuan-tujuan pendidikan, kontrol imigrasi, dan lain-lain. Beberapa dari ketentuan Pasal 9 (sebagian dari ayat 2 dan keseluruhan ayat 3) hanya berlaku bagi orang-orang yang dikenai dakwaan pidana. Tetapi selebihnya, dan secara khusus pentingnya jaminan yang ditetapkan di ayat 4, misalnya hak atas kontrol oleh pengadilan atas legalitas (sah atau tidaknya) suatu penahanan, berlaku bagi semua orang yang dirampas kemerdekaannya melalui penangkapan atau penahanan yang di Indonesia lebih dikenal dengan praperadilan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diartikan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan dan hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Selain itu ada beberapa ketentuan yang mendasari hak atas perawatan kesehatan bagi tersangka seperti yang terdapat dalam Pasal 58 KUHAP jelas bahwa tersangka berhak mendapat layanan kesehatan yang maksimal. Namun, terdapat kelemahan dalam Pasal ini yaitu secara *a contrario* ketentuan Pasal ini menghilangkan kewajiban Negara untuk menyediakan layanan kesehatan yang dapat diakses oleh tersangka/tahanan.

Seorang tersangka di Polda Sumut menyatakan bahwa dirinya mendapatkan obat-obatan jika sakit ringan dan jika mengalami sakit yang membutuhkan perawatan intensif, maka akan diantarkan ke Rumah Sakit

Bhayangkara terdekat. Tersangka yang sedang mengalami sakit, tidak diperbolehkan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya, agar hak asasinya tidak terlanggar. Dan dalam keadaan yang sakit parah dan membutuhkan perawatan intensif, maka tersangka dapat meminta kepada penyidik agar dilakukan pembantaran penahanan terhadap dirinya.

Penyidik sebagai aparat penegak hukum dapat melakukan pemberian kebijakan berupa pemberian ijin untuk melakukan perawatan kesehatan bagi tahanan dengan melakukan pembantaran penahanan tersangka yang dikenal dengan diskresi. Seorang tersangka/terdakwa berhak atas penghormatan terhadap keyakinan religius dan kepercayaan kultural dari suatu kelompok yang diikuti oleh para tahanan kapanpun diperlukan merupakan salah satu perwujudan hak asasi manusia seperti yang terdapat dalam Pasal 29 UUD 1945, Pasal 22 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Penyidik dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan hak dari setiap tahanan dalam melaksanakan ibadah dan mendapatkan perawatan rohani karena merupakan hak asasi dari semua individu untuk dapat menjalankan ibadah dan kepercayaannya masing-masing tanpa adanya pembatasan atau diskriminasi. Informasi yang kami dapatkan menyatakan bahwa: Tahanan diberikan kesempatan untuk beribadah sesuai dengan agama, jika agama Kristen Protestan setiap hari Sabtu dan Minggu pihak Polda mendatangkan Pendeta yang memimpin Ibadah didalam ruang tahanan.¹⁹

¹⁹ Hasil wawancara dengan AKBP. AE. Hutabarat, selaku Direktur Perawatan Tahanan Dan Barang Bukti Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tanggal 20 Januari 2019 di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Tersangka berhak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari sanak keluarga. Kunjungan ini dilakukan secara langsung atau dengan perantara penasehat hukum, baik untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan yang tidak ada hubungannya dengan perkara maupun dalam rangka mendapatkan jaminan atas penangguhan penahanan dan bantuan hukum. Kunjungan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal kunjungan yang telah ditetapkan oleh penyidik. Pernyataan salah seorang tersangka yang diwawancarai menyatakan bahwa kunjungan dijadwalkan setiap hari Selasa dan Kamis. Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarganya. Dalam pemenuhan hak ini, penyidik harus memberikan keleluasaan dan menyediakan alat tulis menulis.

Penyidik tidak mempunyai hak untuk memeriksa surat yang ditulis oleh tersangka tanpa terkecuali. Karena ini melanggar hak privat dari tahanan yang bebas berkomunikasi dengan siapapun tanpa harus dibatasi. Observasi yang dilakukan penulis pada tempat penahanan tersangka dapat disimpulkan bahwa kurangnya perlindungan dan pemenuhan HAM, hal ini disebabkan karena tempat tahanan yang tidak disertai dengan tempat tidur/alas tidur, kapasitas dalam satu ruangan bahkan ada yang berjumlah 5-7 tersangka, belum lagi masalah tersangka anak yang dicampur dengan tersangka dewasa, serta tidak tersedianya sarana belajar buat anak.

Pengaturan pengamanan tahanan sebagai upaya perlindungan hukum tersangka sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia, Perkap No. 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan, dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-005/A/JA/03/2013 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawalan Dan Pengamanan Tahanan. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur pada Pasal 16, pada Perkap No. 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan diatur dalam Pasal 3 sampai Pasal 32, dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-005/A/JA/03/2013 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawalan Dan Pengamanan Tahanan diatur dalam Pasal 1 hingga Pasal 11.

B. Proses Pengamanan Terhadap Tahanan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Tersangka

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sesuai dengan sistem pemasyarakatan tersebut seorang narapidana ketika berada di dalam lembaga pemasyarakatan seharusnya mendapatkan jaminan hak-haknya sebagai seorang narapidana tidak terkecuali jaminan rasa aman di dalam lembaga pemasyarakatan. Yang dimaksud dengan narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai orang hukuman (orang yang menjalani

hukuman karena tindak pidana). Berkaitan dengan hal tersebut, Simontakir memberikan artian mengenai narapidana sebagai orang tahanan, orang yang ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan.²⁰

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana dan hilang kemerdekaannya di Lapas merupakan masyarakat miniatur yang mempunyai kedudukan lemah dan tidak mampu dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya yang memiliki kebebasan, karena narapidana akan terampas kemerdekaannya untuk selama waktu tertentu dan mempunyai ruang gerak yang terbatas oleh tembok penjara. Namun demikian seorang narapidana adalah tetap manusia, hanya saja terpisah untuk sementara waktu dari masyarakat yang tentunya hal tersebut tidak menghambat kepentingan hukum dari orang-orang yang berkedudukan sebagai terpidana tersebut.

Seorang narapidana walaupun telah hilang kemerdekaannya di dalam lembaga pemasyarakatan akan tetapi tetap memiliki hak-hak sebagai seorang warga negara dan hak-hak tersebut telah dijamin oleh negara yang termaktub dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indoonesia 1945 Pasal 28G ayat (1) bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: “Perlindungan, Pemajuan, penegakan dan pemenuhan

²⁰ Haris Budiman dan Nopa Arisyana. “Implementasi Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara”. *dalam Jurnal Unifikasi* Vol. 04 Nomor 02 Juli 2017

HAM terutama menjadi tanggung jawab pemerintah” sehingga diharapkan setelah menjalani pemidanaan seorang narapidana dapat kembali ke dalam masyarakat dan berperan dalam kehidupan sosialnya. Pelaksanaan dan pemenuhan HAM bagi narapidana harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan tujuan dari pemerintah dalam perlindungan HAM karena pada dasarnya seorang narapidana bukan hanya sebagai objek pembinaan akan tetapi juga sebagai subjek pembinaan untuk dikembalikan kepada masyarakat.²¹

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, menjelaskan bahwa dalam menyelenggarakan pengamanan pada Lapas dan Rutan dapat dibentuk satuan tugas keamanan dan ketertiban dengan klasifikasi pengamanan didasarkan pada pola bangunan dan pengawasan. Pelaksanaan pengamanan meliputi kegiatan pencegahan, penindakan, dan pemulihan.

Pidana Penjara adalah merupakan pidana yang paling banyak dimuat dalam kitab undang-undang hukum pidana dan ketentuan pidana yang lainnya. Pidana penjara adalah pidana berupa pembatasan kemerdekaan bagi pelaku tindak pidana ke dalam suatu rumah penjara. Diharapkan, dengan adanya perampasan kemerdekaan si terpidana akan menjadi tidak bebas untuk mengulangi tindak pidana dan selama waktu dirampasnya kemerdekaan itu, si terpidana juga diharapkan melakukan perenungan untuk menyadari kesalahan yang telah dibuatnya.

²¹ *Ibid.*

Sistem kepenjaraan yang menekankan pada unsur penjara dan menggunakan titik tolak pandangannya terhadap narapidananya sebagai individu semata-mata dipandang sudah tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pandangan “hukum sebagai sistem” adalah pandangan yang cukup tua, meski arti sistem dalam berbagai teori yang berpandangan demikian itu tidak selalu jelas dan tidak juga selalu seragam.

Fungsi sistem pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Untuk dapat mewujudkan itu semua merupakan tugas utama dari pelaksana Undang-Undang antara lain, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Lembaga Pemasyarakatan serta lembaga-lembaga lain yang terkait penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa.²²

Ketentuan dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) di jelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Amanat Undang-Undang Dasar ini menjelaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa pertanggungjawaban tugas polisi adalah melindungi, mengayomi, melayani, dan menegakkan hukum.

²² Ade Fitri Ayu. “Pelaksanaan Pengamanan Olehpetugas pemasyarakatan Terhadap Warga Binaan Di Rumah Tahanan Negeri Kelas II B Rengat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan”. dalam JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 1, Februari 2016

Dalam konteks pemerintahan Indonesia, pertanggungjawaban kepolisian dalam melindungi tahanan atau pun dalam mengayomi masyarakat dan menegakkan hukum, telah dilakukan melalui berbagai upaya dalam tubuh kepolisian sendiri. Upaya dari dalam tubuh kepolisian ini dilakukan dengan pengembangan sistem yang baik dalam pelayanan masyarakat bagi kesatuan kepolisian negara. Sistem itu sering dinamakan dengan sistem pemerintahan kepolisian yang baik atau *good governance*.

Agar saat proses pengamanan tahanan berjalan dengan baik, maka pihak Kepolisian haruslah berupaya melindungi hak dan kewajiban para tahanan. Ini dimaksudkan agar tidak adanya tahanan yang akan melarikan diri, sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan yang mengatur setiap hak dan kewajiban serta perlindungan terhadap tahanan. Seperti hasil wawancara yang didapatkan dari AE. Hutabarat selaku Direktur Perawatan Tahanan Dan Barang Bukti Kepolisian Daerah Sumatera Utara:

Hak tahanan dalam masa tahanan ini adalah:²³

1. Mendapatkan pelayanan kesehatan;
2. Menerima kunjungan dari:
 - a. Tamu
 - b. Keluarga,
 - c. Penasehat hukum
 - d. Rohaniawan,

Waktu besuk tahanan:

²³ Hasil wawancara dengan AKBP. AE. Hutabarat, selaku Direktur Perawatan Tahanan Dan Barang Bukti Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tanggal 20 Januari 2019 di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

1. Selasa 10.00-14.00 wib,
2. Kamis 10.00 -14.00 wib
3. Libur keagamaan 10.00-14.00 wib.

Kewajiban tahanan:²⁴

1. Mengikuti kegiatan cek jumlah pagi, siang & malam
2. Menggunakan seragam tahanan;
3. Mengikuti kegiatan olah raga;
4. Membersihkan ruangan sel masing-masing

Fasilitas yang diberikan dalam ruang tahanan:

1. Kamar mandi / cuci / kakus;
2. Ruang berkunjung /besuk
3. Ruang ibadah
4. Ruang poliklinik
5. Ruang olah raga
6. Ruang pembinaan
7. Ruang penjagaan
8. Seluruh ruangan menggunakan cctv kecuali mck

Fasilitas penjagaan dan pengawalan yang difasilitasi adalah:²⁵

1. Tongkat polisi, borgol dan lampu senter;
2. Kunci gembok dan penyimpanannya;

²⁴ Hasil wawancara dengan AKBP. AE. Hutabarat, selaku Direktur Perawatan Tahanan Dan Barang Bukti Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tanggal 20 Januari 2019 di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

²⁵ Hasil wawancara dengan AKBP. AE. Hutabarat, selaku Direktur Perawatan Tahanan Dan Barang Bukti Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tanggal 20 Januari 2019 di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

3. Kotak p3k;
4. Kotak sphan;
5. Hydrand/pemadam kebakaran;
6. Almari/loker penitipan barang tahanan;
7. Baju seragam/uniform tahanan;
8. Telivisi dan cctv;
9. Daftar tahanan;
10. Daftar jadwal penjagaan;
11. Buku register jurnal penjagaan;
12. Buku register tamu;
13. Buku suvervisi;
14. Buku register barang titipan tahanan; dan
15. Buku register berobat.

Fasilitas pengawalan seperti:

1. Mobil tahanan yang dilengkapi dengan kunci gembok, kotak p3k, hydrand/pemadam kebakaran;
2. Borgol, tongkat polisi, senjata api dinas
3. Baju seragam uniform tahanan

Tata tertib di ruang tahanan polisi:²⁶

1. Pakaian pribadi dalam rtp wajib baju lengan pendek dan celana pendek.
2. Keluar rtp memakai seragam tahanan.

²⁶ Hasil wawancara dengan AKBP. AE. Hutabarat, selaku Direktur Perawatan Tahanan Dan Barang Bukti Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tanggal 20 Januari 2019 di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

3. Masuk/keluar rtp wajib di laksanakan pengeledahan sesuai prosedur, tahanan wanita dilaksanakan polwan/pns wanita.
4. Alat makan tahanan terbuat dari plastik
5. Tahanan wajib ikut kegiatan pengecekan, pembinaan & olah raga

Pada masa penahanan, tahanan dilarang membawa:²⁷

1. Uang dalam jumlah lebih dari Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. Korek api/mancis atau sejenisnya;
3. Narkoba, rokok, minuman ber-alkohol;
4. Senjata api, amunisi, bahan peledak dan bahan berbahaya;
5. Benda-benda tajam, benda pemotong dan benda pemukul;
6. Anti nyamuk, super pel dan sejenisnya;
7. Kain sarung, selimut, tali dan ikat pinggang;
8. Handphone atau alat komunikasi lainnya

Pemeliharaan dan perawatan yang bagaimana yang di berikan kepada tahanan yaitu Tahanan diberikan makan sesuai dengan standar gizi, kalori, menu dan porsi serta jadwal yang ditentukan dalam daftar makanan di ruangan makan rtp, tahanan dapat menikmati makanan yang dikirim oleh keluarganya pada saat berkunjung, setelah terlebih dahulu diperiksa petugas jaga, tahanan diberikan pembinaan rohani dan jasmani yang mengikuti penyuluhan agama, kegiatan

²⁷ Hasil wawancara dengan AKBP. AE. Hutabarat, selaku Direktur Perawatan Tahanan Dan Barang Bukti Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tanggal 20 Januari 2019 di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

beribadah, membaca buku-buku agama dan olah raga, tanggung jawab makan dan ketertiban rtp berada pada perwira pengawas jaga tahanan.²⁸

Tahanan yang sakit, hamil, menyusui dan anak-anak dapat diberikan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter, tahanan di berikan pembinaan disiplin berupa apel pengecekan jumlah tahanan, seragam tahanan dan kebersihan ruangan sel rtp setiap pagi/siang/malam, tahanan diberikan kesempatan untuk menerima kunjungan pengacaranya setelah mendapat izin dari penyidik dan surat –menyurat antara tahanan dengan pengacaranya atau keluarganya tidak perlu diperiksa, kecuali jika dapat cukup alasan diduga bahwa surat tersebut disalahgunakan; dan tahanan diberikan kesempatan menerima kunjungan keluarga/tamu sesuai dengan jadwal kunjungan yang telah ditentukan dibawah pengawasan petugas jaga.²⁹

Setiap tahanan diberikan perawatan kesehatan di dalam rtp yang dilakukan oleh dokter/petugas kesehatan yang bertugas merawat kesehatan tahanan, setiap tahanan harus diteliti kesehatannya pada waktu masuk/keluar dari rtp dengan bantuan dokter/petugas kesehatan; dan tahanan diberikan pengecekan kesehatan secara rutin dan berkala.

Apabila ada tahanan dalam keadaan sakit keras atau tahanan wanitakan melahirkan, maka petugas jaga mendatangkan dokter ke rtp atau tahanan tersebut dibawa petugas jaga ke poliklinik biddokkes polda sumut dan selanjutnya atas

²⁸ Hasil wawancara dengan AKBP. AE. Hutabarat, selaku Direktur Perawatan Tahanan Dan Barang Bukti Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tanggal 20 Januari 2019 di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

²⁹ Hasil wawancara dengan AKBP. AE. Hutabarat, selaku Direktur Perawatan Tahanan Dan Barang Bukti Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tanggal 20 Januari 2019 di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

rujukan dokter, maka tahanan tersebut dibawa ke rumah sakit bhayangkara tk-II medan untuk dirawat sesuai dengan prosedur.³⁰

Hak bagi tahanan perempuan yang sedang hamil dan menyusui tidak berbeda dengan tahanan lainnya. Perbedaannya hanya pada menu makanan. Menu makanan bagi tahanan perempuan yang hamil dan menyusui, diatur tersendiri dan berbeda dengan mereka yang dalam kondisi normal.³¹

Pelaksanaan tugas penjagaan tahanan dilakukan dengan ketentuan:³²

1. Petugas jaga rtp hadir 15 menit sebelum jam dinas dan apabila berhalangan hadir agar segera memberitahukan kepada perwira pengawas
2. Petugas jaga rtp menggunakan pakaian dinas jaga lengkap dengan atributnya
3. Petugas jaga rtp minimal 6 orang yang terdiri dari 1 pawas, 1 ka jaga, dan 4 anggota jaga dan apabila kepala jaga tahanan tidak hadir, wewenang nya berada padap Pawas
4. Petugas jaga rtp harus memiliki kelengkapan perorangan berupa borgol, tongkat polisi dan senjata api dinas
5. Petugas jaga rtp sebelum melaksanakan serah terima tugas penjagaan, petugas jaga lama dan baru bersama-sama melakukan pengecekan kelengkapan jumlah tahanan, kondisi tahanan dan barang inventaris serta hal lain yang perlu di ketahui pada saat akan melaksanakan serah terima.

³⁰ Hasil wawancara dengan AKBP. AE. Hutabarat, selaku Direktur Perawatan Tahanan Dan Barang Bukti Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tanggal 20 Januari 2019 di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

³¹ Hasil wawancara dengan AKBP. AE. Hutabarat, selaku Direktur Perawatan Tahanan Dan Barang Bukti Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tanggal 20 Januari 2019 di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

³² Hasil wawancara dengan AKBP. AE. Hutabarat, selaku Direktur Perawatan Tahanan Dan Barang Bukti Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tanggal 20 Januari 2019 di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

6. Petugas jaga rtp mempersiapkan buku mutasi penjagaan untuk mencatat kegiatan atau peristiwa pergantian tugas jaga
7. Petugas rtp melakukan pengawasan dan pengecekan tahanan secara terjadwal, dengan membuat daftar jadwal pengecekan tahanan satu kali satu jam, sehingga diketahui kondisi kesehatan tahanan setiap saat.
8. Petugas jaga rtp melakukan pengeledahan terhadap seluruh tahanan dan ruang sel tahanan serta almari barang tahanan secara berkala dan insidentil
9. Petugas jaga rtp memelihara, mengawasi dan menjaga agar situasi dan suasana kehidupan tahanan diluar rtp selalu tertip dan harmonis
10. Petugas jaga rtp mencengah agar tidak terjadi penindasan, pemerasan, perkelahian, gangguan kesusilaan dan lain-lain yang menimbulkan situasi menjadi resah dan ketakutan
11. Petugas jaga rtp mengawasi tahanan agar tidak melarikan diri atau bunuh diri
12. Petugas jaga rtp memelihara, mengawasi dan menjaga keutuhan barang inventaris rtp dan melaksanakan adiministrasi keamanan dan ketertiban
13. Petugas jaga mengecek dan memastikan pintu ruangan sel dan blok rtp telah terkunci dan menyimpan kunci ditempat penyimpanan yang telah ditentukan
14. Petugas jaga tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap tahanan dan menyalah gunkan kewenangannya
15. Petugas jaga memahami dan mengerti cara menggunakan alat dan alsus inventaris penjagaan dan mampu merawat alat dan alsus inventaris penjagaan dengan baik

16. Petugas jaga juga tidak boleh menjadi penghubung dari dan untuk tahanan atau orang lain atau penegak hukum

Jika ada tahanan yang melarikan diri maka tahanan akan dimasukkan kedalam ruang tahanan penyidikan kembali dan akan menjalankan proses tahanannya. Alasan ketika seseorang tahanan melarikan diri:³³

1. Karena ketatnya penjagaan/aturan lapas
2. Provokasi antara napi
3. Kelebihan pasilitas
4. Kerinduan antara keluarga

Ketentuan dalam mengawal tahanan:

1. Pengawalan tahanan dilaksanakan berdasarkan surat perintah.
2. Pengawalan tahanan dilaksanakan dari rtp ke suatu tempat tertentu dan kembali ke rtp, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Petugas pengawalan menggunakan pakaian dinas lengkap.
4. Jumlah petugas pengawalan disesuaikan dengan jumlah tahanan dan situasi kerawanan.

Ketentuan dalam pinjam/bon tahanan untuk keperluan penyelidikan:³⁴

1. Peminjam/bon tahanan dilakukan oleh penyidik dalam pemeriksaan dan pengembangan penyidik;

³³ Hasil wawancara dengan AKBP. AE. Hutabarat, selaku Direktur Perawatan Tahanan Dan Barang Bukti Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tanggal 20 Januari 2019 di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

³⁴ Hasil wawancara dengan AKBP. AE. Hutabarat, selaku Direktur Perawatan Tahanan Dan Barang Bukti Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tanggal 20 Januari 2019 di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

2. Penyidik yang meminjam/bon tahanan harus membawa surat permintaan peminjaman bon tahanan yang ditanda tangani oleh atasan penyidik setidaknya setingkat Kasubdit yang merupakan kelengkapan sahnya tahanan dikeluarkan rtp untuk dipinjam/bon, yang diajukan kepada Dirlahti dengan tebusan kajaga pengawas jaga rtp
3. Perwira pengawas jaga rtp memerintahkan petugas jaga untuk mengeluarkan tahanan dari dalam rtp
4. Petugas jaga tidak diperbolehkan mengeluarkan tahanan dari dalam ruang sel rtp tanpa perintah dari Dirlahti
5. Petugas jaga memeriksa keadaan tahanan fisik tahanan, dan dicatat dalam buku mutasi penjagaan dan ditanda tangani oleh petugas yang meminjam, selanjutnya tanggung jawab keamanan beralih kepada petugas yang meminjam selama dalam masa jaminan, dan
6. Surat permintaan pinjaman/bon tahanan disimpan ditempatkan yang telah ditentukan oleh petugas jaga sebagai bukti bahwa tahanan sedang berada diluar ruangan sel rtp

Pengembalian tahanan:

1. Tahanan yang dipinjam/bon, wajib diserahkan kembali oleh penyidik yang meminjam kepada petugas jaga dan dicatat dalam buku mutasi penjagaan dan ditanda tangani penyidik yang meminjam dan tahanan yang bersangkutan.
2. Sebelum tahanan dimasukkan kedalam ruangan sel. Petugas jaga harus lebih dahulu menggeledah tahanan dan memeriksa kondisi fisik / kesehatan tahanan.

3. Apabila saat menerima pengembalian tahanan terdapat perubahan kondisi fisik tahanan, maka petugas jaga bersama dengan penyidik yang meminjam tahanan harus memeriksa kesehatan tahanan kepada petugas kesehatan; dan
4. Petugas jaga memberikan bukti tanda pengembalian tahanan kepada penyidik yang meminjam, serupa bukti tanda pengembalian tahanan ke dalam rtp.

Terkait dengan mekanisme pelayanan tahanan, petugas jaga rtp dalam menerima tersangka dari penyidik/penyidik pembantu harus disertai dengan:³⁵

1. Surat permintaan penempatan tahanan ke dalam rtp yang ditujukan kepada dirtahti;
2. Laporan polisi;
3. Surat perintah penahanan / surat perintah perpanjangan penahanan;
4. Berita acara penahanan;
5. Surat keterangan kesehatan tahanan; dan
6. Foto tahanan.

Adapun Petugas jaga rtp setelah menerima penyerahan tersangka dari penyidik/penyidik pembantu, wajib melakukan tindakan:³⁶

1. Meneliti identitas tersangka dengan cara mencocokkan surat perintah penahanan dengan tanda bukti identitas tersangka.
2. Melakukan pemeriksaan luar terhadap kesehatan tahanan dengan bantuan pihak medis bidang kedokteran dan kesehatan (biddokkes) polda sumut

³⁵ Hasil wawancara dengan AKBP. AE. Hutabarat, selaku Direktur Perawatan Tahanan Dan Barang Bukti Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tanggal 20 Januari 2019 di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

³⁶ Hasil wawancara dengan AKBP. AE. Hutabarat, selaku Direktur Perawatan Tahanan Dan Barang Bukti Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tanggal 20 Januari 2019 di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

3. Melakukan penggeledahan badan, pakaian barang dan barang bawaan, khusus penggeledahan badan dan rongga badan bagi tahanan perempuan dilakukan oleh polwan/pns wanita dengan menjunjung tinggi norma kesopanan dan hak asasi manusia;
4. Apabila dari hasil penggeledahan badan ditemukan barang berbahaya atau barang terlarang/barang dilarang, maka petugas jaga rtp menyerahkan barang tersebut kepada penyidik untuk disita;
5. Selain barang terlarang dan barang dilarang yang ditemukan dari hasil pelaksanaan penggeledahan, petugas jaga mencatat secara terperinci pada buku register barang titipan dan ditandatangani oleh petugas jaga, tahanan yang bersangkutan dan penyidik/penyidik pembantu serta disimpan ditempat yang telah ditentukan, kemudian memberikan surat tanda terima penitipan barang yang disimpan tersebut kepada tahanan/keluarganya;
6. Mencatat penerimaan tahanan di dalam buku mutasi penjagaan dan buku register tahanan; dan
7. Melaporkan kepada dirtahti tentang penerimaan tahanan.
8. Seorang tersangka tidak boleh dimasukan ke dalam rtp tanpa dilengkapi dengan surat perintah penahanan (tidak boleh dititipkan) selanjutnya surat perintah penahanan diserahkan petugas jaga kepada kesubditpamtah untuk disimpan pada kotak spp;
9. Petugas jaga tidak boleh memasukkan tersangka yang sakit ke dalam rtp tetapi segera dikirim ke rumah sakit untuk mendapat perawatan dan apabila

diyakini tersangka tersebut sehat berdasarkan surat keterangan dokter, lalu dimasukkan ke dalam rtp,

10. penempatan tahanan di ruangan sel rtp dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, umur, dan keteria tersangka, antara lain tempat laki-laki dewasa, anak laki-laki, perempuan dewasa dan anak perempuan;
11. petugas jaga menempatkan di blok ruangan sel rtp, berdasarkan jenis dan bobot kasus pidananya, yaitu pada blok pidana umum, blok pidana khusus dan blok pidana narkoba;
12. tahanan anggota polri ditempatkan di ruangan sel yang terpisah dengan ruangan sel tahanan lainnya;
13. tahanan dilarang berada diluar sel rtp, kecuali dalam hal bertamu, olah raga dan pemeriksaan kesehatan; dan
14. petugas jaga melaporkan kepada dirthati tentang penempatan tahanan.

C. Hambatan Pengamanan Terhadap Tahanan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Tersangka

Apabila kita berbicara masalah hukum, maka tidak akan terlepas dari masalah hukum itu sendiri. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan, pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hokum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :

kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).³⁷

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kenyataan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Selain itu hukum juga merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai kepercayaan. Oleh karena itu, wajar apabila penegak hukum yang diharapkan adalah sebagai orang yang sepatutnya dipercaya, dan menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan secara ketat yang diatur dalam kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian sendiri. Suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pada dasarnya merupakan perbuatan yang dicela dan dilarang untuk dilakukan sebab dapat merugikan kepentingan orang lain maupun kepentingan umum. Menurut Simons, perbuatan tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah: “Suatu tindakan atau perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut oleh undang-undang yang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”³⁸

Sistem peradilan pidana terpadu berarti terdapat keterpaduan persepsi dan sikap tindak dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan dalam mencapai ketertiban masyarakat. Masing-masing komponen dalam proses

³⁷ Ade Fitri Ayu. “Pelaksanaan Pengamanan Oleh petugas masyarakatan Terhadap Warga Binaan Di Rumah Tahanan Negeri Kelas II B Rengat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permayarakatan”. dalam JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 1, Februari 2016

³⁸ *Ibid.*

peradilan pidana tidak mungkin terlepas satu sama lain, melainkan saling mendukung antara sub sistem sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing. Dengan kata lain, bahwa sistem peradilan pidana terpadu menggambarkan adanya saling keterkaitan antara sub-sub sistem yang melingkupinya, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Masalah pemidanaan di Indonesia merupakan suatu masalah yang patut kita soroti karena menyangkut hak asasi, harkat dan martabat manusia. Dalam menetapkan pidana yang dijatuhkan harus dipahami benar apa makna dari kejahatan, penjahat dan pidana itu sendiri. Apakah sudah setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh sipelaku pidana yang telah dijatuhi hukuman oleh hakim, tidak cukup untuk mengatakan bahwa pidana itu harus sesuai dengan ancaman pidana yang terdapat dalam Undang-Undang. Jenis pidana yang paling sering dijatuhkan pada saat ini adalah pidana pencabutan kemerdekaan khususnya pidana penjara. Pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana penjara dilaksanakan dibelakang tembok yang tebal dan asing bagi narapidana.³⁹

Indonesia sebagai negara hukum, berusaha untuk menciptakan adanya ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam negara hukum perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dijamin oleh hukum yang diiringi oleh kewajiban-kewajiban yang asasi pula. Dalam hal negara menegakkan hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum tentu tidak semua keputusan mereka dapat diterima

³⁹ Yahya A.Z.. "Problematisa Pengamanan Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan". *dalam Pandecta*. Volume 6. Nomor 1. Januari 2011

oleh masyarakat, adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan bergerak yang dipandang oleh sebagian orang masih adanya ketidakadilan, baik bagi orang yang dijatuhi pidana maupun masyarakat yang dirugikan.⁴⁰

Kejahatan merupakan identitas yang selalu dekat dengan perkembangan peradaban umat manusia. kejahatan yang oleh Sapariah Sadli disebut sebagai perilaku menyimpang, selalu ada dan melekat pada bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat sepi dari kejahatan. Oleh karenanya upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus-menerus dan berkesinambungan. Upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Semakin majunya peradaban manusia sebagai implikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai jenis kejahatan baru, yang termasuk di dalamnya *cyber crime*. Dalam perspektif hukum upaya ini direalisasikan dengan hukum pidana, hukum pidana diharapkan mampu memenuhi cita ketertiban masyarakat. Dalam menghadapi perkembangan masyarakat, hukum pidana tidak selamanya mampu menjawab terhadap dampak negatif yang timbul, yang biasa disebut dengan kejahatan. Teknologi yang membawa perubahan dalam masyarakat berkembang begitu pesat, sementara hukum pidana merupakan produk sejarah yang sudah lama barang tentu berjalan

⁴⁰ *Ibid.*

dalam pemikiran sejarah yang menaunginya, walaupun dalam batas tertentu mempunyai prediksi atas perkembangan masyarakat. Hukum pidana tidak lepas dari kejahatan itu sendiri yang sesungguhnya sangat relatif.⁴¹

Kejahatan merupakan potret nyata dari perkembangan kehidupan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung, bahwa kehidupan masyarakat niscaya ada celah kerawanan yang berpotensi melahirkan individu-individu berperilaku menyimpang. Dalam diri masyarakat ada pergaulan kepentingan yang tidak selalu dipenuhi dengan jalan yang benar, artinya ada cara-cara tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memenuhi kepentingannya.⁴²

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum tersebut. Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum seperti polisi yang bisa dan optimal menjembatannya. Hukum hanya akan menjadi rumusan norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam rangka *law enforcement* bukan tidak mungkin sangatlah banyak. Penegak hukum bukan hanya dituntut untuk profesional dan pintar di dalam menerapkan norma hukumnya secara tepat, tetapi

⁴¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung : PT Refika Aditama, halaman 52.

⁴² *Ibid*, halaman 134.

juga harus berhadapan dengan seseorang dan bahkan sekelompok anggota masyarakat yang diduga melakukan kejahatan.⁴³

Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula.⁴⁴

Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang. Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula.⁴⁵

Hukum itu adalah kumpulan dari berbagai aturan-aturan hidup (tertulis atau tidak tertulis), yang menentukan apakah yang patut dan tidak patut dilakukan oleh seseorang dalam pergaulan hidupnya, suatu hal yang khusus yang terdapat

⁴³ *Ibid*, halaman 136.

⁴⁴ Yahya A.Z.. "Problematisa Pengamanan Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan". *dalam Pandecta*. Volume 6. Nomor 1. Januari 2011.

⁴⁵ *Ibid*.

pada peraturan-peraturan hidup itu, yakni bahwa untuk pentaatannya ketentuan itu dapat dipaksakan berlakunya.⁴⁶

Adapun yang dimaksud mewujudkan penegakan hukum yaitu untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut. Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai beberapa proses yang tidak boleh di pisahkan antara lain: penyidikan, tuntutan jaksa, vonis hakim, dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya penegakan hukum mengalami beberapa kendala atau hambatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor. Dengan demikian terdapat masalah dalam penegakan hukum, menurut Drs. Momo Kelana M.Si masalah penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:⁴⁷

1. Substansi hukum yang akan ditegakan;
2. Struktur para penegak hukum; dan
3. Kultur masyarakat.

Faktor-faktor tersebut dijabarkan menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH., MA antara lain:⁴⁸

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat; dan,

⁴⁶ Soedjono Dirdjosisworo. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 10.

⁴⁷ Blogspot, “Hukum dan Kepolisian” melalui, <http://hukumkepolisian.blogspot.com/2011/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2018, pukul 9.36 wib.

⁴⁸ *Ibid.*

5. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektifitas hukum. Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, menurut Jimmly Asshidiqie elemen tersebut antara lain:⁴⁹

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Dalam pelaksanaannya penegakan hukum oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halangan-halangan tersebut antara lain:⁵⁰

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang *relative* belum tinggi.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan *konservatisme*.

Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual, maka untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁵¹

1. Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul;
2. Yang rusak atau salah maka diperbaiki atau di betulkan;
3. Yang kurang seharusnya di tambah;
4. Yang macet harus di lancarkan;
5. Yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatkan.

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu

⁵¹ *Ibid.*

tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim.⁵²

Adapun hambatan yang terjadi yaitu hambatan dari segi sarana, antara lain:⁵³

1. Bangunan RTP belum memadai
2. Tenaga personil yang terbatas

Adapun upaya penanggulangan kejahatan dengan mekanisme peradilan pidana, dijelaskan sebagai berikut:⁵⁴

1. Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum, yaitu meliputi pemantapan sistem dan organisasi Kepolisian yang baik, personil, sarana dan prasarana untuk mempertuntas perkara pidana.
2. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawah dan berfungsi untuk menganalisis dan menekan kejahatan dengan mempertimbangkan masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan efisien (memenuhi syarat-syarat, cepat, tepat, murah dan sederhana)
4. Koordinasi antara aparat pengak hukum yang serasi untuk meningkatkan daya guna penaggulangan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Hasil wawancara dengan AKBP. AE. Hutabarat, selaku Direktur Perawatan Tahanan Dan Barang Bukti Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tanggal 20 Januari 2019 di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan AKBP. AE. Hutabarat, selaku Direktur Perawatan Tahanan Dan Barang Bukti Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tanggal 20 Januari 2019 di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

5. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur “*penal*” (hukum pidana), dan lewat jalur “*non-penal*” (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan /pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak tentunya berbeda dengan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Karena dalam hal ini anak masih sangat rentan baik secara fisik maupun psikisnya. Penanggulangan kenakalan anak dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

1. Tindakan preventif dapat dilakukan salah satunya dengan cara mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreativitas para anak delinkuen dan yang nondelinkuen. Misalnya latihan mandiri, latihan hidup bermasyarakat, latihan persiapan untuk bertransmigrasi, dan lain-lain.
2. Tindakan hukuman bagi anak delinkuen antara lain berupa menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil, dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani sendiri untuk hidup susila dan mandiri.
3. Tindakan kuratif bagi usaha penyembuhan anak delinkuen salah satunya berupa, menghilangkan sebab-musabab timbulnya kejahatan anak, baik berupa pribadi familial, sosial, ekonomi, dan kultural.

Adapun asas-asas yang mendasari kebijakan penanggulangan kenakalan anak berbeda dengan orang dewasa. Modifikasi langkah-langkah penal maupun nonpenal dalam politik kriminal bagi kenakalan anak adalah bahwa kebutuhan akan keterpaduan (integritas) antara kebijaksanaan penanggulangan kejahatan dengan politik sosial dan politik penegakan hukum. Dalam konteks kebijakan penanggulangan kenakalan anak, perlu dimodifikasi politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara umum. Secara khusus diarahkan pada politik kesejahteraan anak dan politik perlindungan hak-hak anak, baik anak pada umumnya maupun anak yang menjadi korban kejahatan orang dewasa, maupun korban anak pelaku kenakalan anak.

Berkaitan dengan penggunaan sarana penal dan non penal, khusus untuk kebijakan penanggulangan kenakalan anak, kondisinya tidak berbeda. Penggunaan sarana nonpenal diberi porsi yang lebih besar daripada penggunaan sarana penal, berarti ada kebutuhan dalam konteks penanggulangan kenakalan anak, pemahaman yang berorientasi untuk mencapai faktor-faktor kondusif yang menyebabkan timbulnya kenakalan anak. Melahirkan perasaan malu dan pertanggungjawaban personal dan keluarga atas perbuatan salah mereka untuk diperbaiki secara memadai. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan, diantaranya ialah:⁵⁵

1. Yaitu dengan menambah jumlah personil yang sesuai dengan jumlah yang memadai
2. Yaitu dengan menambah ruangan yang tersentralisasi.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan AKBP. AE. Hutabarat, selaku Direktur Perawatan Tahanan Dan Barang Bukti Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tanggal 20 Januari 2019 di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan tersangka dalam tahap pemeriksaan diperlukan agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penegak hukum, maka pemerintah kemudian memberikan hak-hak bagi tersangka dan terdakwa sebagaimana diatur dalam Bab VI KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Serta diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur pada Pasal 16, pada Perkap No. 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan diatur dalam Pasal 3 sampai Pasal 32, dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-005/A/JA/03/2013 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawalan Dan Pengamanan Tahanan diatur dalam Pasal 1 hingga Pasal 11.
2. Proses pengamanan tahanan dalam upaya perlindungan hukum bagi tersangka dilakukan agar saat proses pengamanan tahanan berjalan dengan baik, maka pihak Kepolisian haruslah berupaya melindungi hak dan kewajiban para tahanan. Ini dimaksudkan agar tidak adanya tahanan yang akan melarikan diri dan hal-hal yang tidak diinginkan, sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan yang mengatur setiap hak dan kewajiban serta perlindungan terhadap tahanan dan dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-

005/A/JA/03/2013 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Dan Pengamanan Tahanan.

3. Adapun hambatan yang terjadi yaitu hambatan dari segi sarana, antara lain: Bangunan RTP belum memadai dan tenaga personil yang terbatas. Dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan, diantaranya ialah: dengan menambah jumlah personil yang sesuai dengan jumlah yang memadai dengan menambah ruangan yang tersentralisasi.

B. Saran

1. Diharapkan di Negara Indonesia dibuat peraturan khusus untuk mengatur perlindungan tahanan, atau segala bentuk mengenai hal tahanan dalam masa tahanannya. Agar para tersangka mendapatkan haknya dalam proses penyidikan sehingga tersangka tidak memiliki alasan untuk melarikan diri.
2. Diharapkan pihak Kepolisian lebih meningkatkan pengawasan agar tidak dijumpai tahanan yang melarikan diri, serta membuat prosedur baku yang mengatur tata cara agar mengawasi tahanan dengan baik. Peningkatan pengawasan tersebut bisa dimulai dari penambahan personil, dan lain-lain.
3. Diharapkan pihak kepolisian lebih meningkatkan sumber daya manusia agar tidak dijumpai lagi tenaga personil yang terbatas dan profesional. Peningkatan personil tersebut yaitu dengan menyeleksi personil yang profesional dan berintegritas tinggi. Sehingga mampu menyelesaikan perkara di segala bidang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung : PT Refika Aditama
- Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana
- Bambang Sunggono. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Bambang Waluyo. 2017. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafik
- Barda Nawawi Arif. 2017. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Hartono. 2012. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ruslan Renggong. 2014. *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan Ham dalam Proses Penahanan di Indonesia)*. Jakarta: PrenadamediaGroup
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Soedjono Dirdjosisworo. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Pustaka Seti

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Perkap No. 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-005/A/JA/03/2013 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Dan Pengamanan Tahanan

C. Jurnal

Ade Fitri Ayu. "Pelaksanaan Pengamanan Olehpetugaspemasyarakatan Terhadap Warga Binaan Di Rumah Tahanan Negeri Kelas II B Rengat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan". dalam JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 1, Februari 2016

Haris Budiman dan Nopa Arisyana. "Implementasi Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara". *dalam Jurnal Unifikasi* Vol. 04 Nomor 02 Juli 2017

Yahya A.Z.. "Problematika Pengamanan Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan". *dalam Pandecta*. Volume 6. Nomor 1. Januari 2011

D. Website

Tempo, "Napi Kabur dari Lapas" melalui, <https://nasional.tempo.co/read/1151040/polisi-tangkap-26-dari-113-napi-yang-kabur-dari-lapas-banda-aceh/full&view=ok>, diakses pada tanggal 27 Februari 2019 pukul 15.00 wib.

Blogspot, "Hukum dan Kepolisian" melalui, <http://hukumkepolisian.blogspot.com/2011/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2018, pukul 9.36 wib

Instrumen Penelitian

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana pengaturan hukum dalam pengamanan tahanan?

Pengaturan hukum yang dilakukan sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap No. 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan

2. Apa saja hak dan kewajiban tahanan?

Hak tahanan

Mendapatkan pelayanan kesehatan;

Menerima kunjungan dari:

- Tamu
- Keluarga,
- Penasehat hukum
- Rohaniawan,

Waktu besuk tahanan:

- Selasa 10.00 – 14.00 wib,
- Kamis 10.00 – 14.00 wib
- Libur keagamaan 10.00 – 14.00 wib.

Melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing mendapatkan pembinaan jasmani & rohani

Kewajiban tahanan

- Mengikuti kegiatan cek jumlah pagi, siang & malam
- Menggunakan seragam tahanan;

- Mengikuti kegiatan olah raga;
- Membersihkan ruangan sel masing – masing.

3. Apa saja fasilitas yang diberikan dalam ruang tahanan?

- Kamar mandi / cuci / kakus;
- Ruang berkunjung /besuk
- Ruang ibadah
- Ruang poliklinik
- Ruang olah raga
- Ruang pembinaan
- Ruang penjagaan

Seluruh ruangan menggunakan cctv kecuali mck

4. Apa saja fasilitas yang diberikan dalam menjaga dan mengawal tahanan?

Fasilitas penjagaan dan pengawalan

- 1) Tongkat polisi, borgol dan lampu senter;
- 2) Kunci gembok dan penyimpanannya;
- 3) Kotak p3k;
- 4) Kotak sphan;
- 5) Hydrand/pemadam kebakaran;
- 6) Almari/loker penitipan barang tahanan;
- 7) Baju seragam/uniform tahanan;
- 8) Telivisi dan cctv;
- 9) Daftar tahanan;
- 10) Daftar jadwal penjagaan;
- 11) Buku register jurnal penjagaan;

- 12) Buku register tamu;
- 13) Buku supervisi;
- 14) Buku register barang titipan tahanan; dan
- 15) Buku register berobat.

Fasilitas pengawalan

- 1) Mobil tahanan yang dilengkapi dengan kunci gembok, kotak p3k, hydrand/pemadam kebakaran;
 - 2) Borgol, tongkat polisi, senjata api dinas
 - 3) Baju seragam uniform tahanan
5. Adakah tata tertip di ruang tahanan polisi?
- Pakaian pribadi dalam rtp wajib baju lengan pendek dan celana pendek.
 - keluar rtp memakai seragam tahanan.
 - Masuk/keluar rtp wajib di laksanakan penggeledahan sesuai prosedur, tahanan wanita dilksanakan polwan/pns wanita.
 - Alat makan tahanan terbuat dari plastik
 - Tahanan wajib ikut kegiatan pengecekan, pembinaan & olah raga

Dilarang membawa:

- Uang dalam jumlah lebih dari Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Korek api/mancis atau sejenisnya;
- Narkoba, rokok, minuman ber-alkohol;
- Senjata api, amunisi, bahan peledak dan bahan berbahaya;
- Benda-benda tajam, benda pemotong dan benda pemukul;
- Anti nyamuk, super pel dan sejenisnya;
- Kain sarung, selimut, tali dan ikat pinggang;

➤ Handphone atau alat komunikasi lainnya.

6. Pemeliharaan dan perawatan yang bagaimana yang di berikan kepada tahanan?

- Tahanan diberikan makan sesuai dengan standar gizi, kalori, menu dan porsi serta jadwal yang ditentukan dalam daftar makanan di ruangan makan rtp;
- Tahanan dapat menikmati makanan yang dikirim oleh keluarganya pada saat berkunjung, setelah terlebih dahulu diperiksa petugas jaga;
- Tahanan diberikan pembinaan rohani dan jasmani yang mengikuti penyuluhan agama, kegiatan beribadah, membaca buku-buku agama dan olah raga;
- Tanggung jawab makan dan ketertiban rtp berada pada perwira pengawas jaga tahanan;
- Tahanan yang sakit, hamil, menyusui dan anak-anak dapat diberikan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter;
- Tahanan di berikan pembinaan disiplin berupa apel pengecekan jumlah tahanan, seragam tahanan dan kebersihan ruangan sel rtp setiap pagi/siang/malam;
- Tahanan diberikan kesempatan untuk menerima kunjungan pengacaranya setelah mendapat izin dari penyidik dan surat –menyurat antara tahanan dengan pengacaranya atau keluarganya tidak perlu diperiksa, kecuali jika dapat cukup alasan diduga bahwa surat tersebut disalahgunakan; dan

- Tahanan diberikan kesempatan menerima kunjungan keluarga/tamu sesuai dengan jadwal kunjungan yang telah ditentukan dibawah pengawasan petugas jaga.
- Setiap tahanan diberikan perawatan kesehatan di dalam rtp yang dilakukan oleh dokter/ petugas kesehatan yang bertugas merawat kesehatan tahanan;
- Setiap tahanan harus diteliti kesehatannya pada waktu masuk/keluar dari rtp dengan bantuan dokter/petugas kesehatan; dan
- Tahanan diberikan pengecekan kesehatan secara rutin dan berkala.
- Apabila ada tahanan dalam keadaan sakit keras atau tahanan wanitakan melahirkan, maka petugas jaga mendatangkan dokter ke rtp atau tahanan tersebut dibawa petugas jaga ke poliklinik biddokkes polda sumut dan selanjutnya atas rujukan dokter, maka tahanan tersebut dibawa ke rumah sakit bhayangkara tk-II medan untuk dirawat sesuai dengan prosedur.

7. Bagaimana dengan perempuan hamil dan menyusui?

Hak bagi tahanan perempuan yang sedang hamil dan menyusui tidak berbeda dengan tahanan lainnya. Perbedaannya hanya pada menu makanan. Menu makanan bagi tahanan perempuan yang hamil dan menyusui, diatur tersendiri dan berbeda dengan mereka yang dalam kondisi normal.

8. Bagaimana penjagaan yang diberikan terhadap tahanan agar tidak melarikan diri?

pelaksanaan tugas penjagaan tahanan dilakukan dengan ketentuan :

- Petugas jaga rtp hadir 15 menit sebelum jam dinas dan apabila berhalangan hadir agar segera memberitahukan kepada perwira pengawas

- Petugas jaga rtp menggunakan pakaian dinas jaga lengkap dengan atributnya
- Petugas jaga rtp minimal 6 orang yang terdiri dari 1 pawas, 1 ka jaga, dan 4 anggota jaga dan apabila kepala jaga tahanan tidak hadir, wewenang nya berada padap Pawas
- Petugas jaga rtp harus memiliki kelengkapan perorangan berupa borgol, tongkat polisi dan senjata api dinas
- Petugas jaga rtp sebelum melaksanakan serah terima tugas penjagaan, petugas jaga lama dan baru bersama-sama melakukan pengecekan kelengkapan jumlah tahanan, kondisi tahanan dan barang inventaris serta hal lain yang perlu di ketahui pada saat akan melaksanakan serah terima.
- Petugas jaga rtp mempersiapkan buku mutasi penjagaan untuk mencatat kegiatan atau peristiwa pergantian tugas jaga
- Petugas rtp melakukan pengawasan dan pengecekan tahanan secara terjadwal, dengan membuat daftar jadwal pengecekan tahanan satu kali satu jam, sehingga diketahui kondisi kesehatan tahanan setiap saat.
- Petugas jaga rtp melakukan pengeledahan terhadap seluruh tahanan dan ruang sel tahanan serta almari barang tahanan secara berkala dan insidentil
- Petugas jaga rtp memelihara, mengawasi dan menjaga agar situasi dan suasana kehidupan tahanan diluar rtp selalu tertip dan harmonis
- Petugas jaga rtp mencengah agar tidak terjadi penindasan, pemerasan, perkelahian, gangguan kesusilaan dan lain-lain yang menimbulkan situasi menjadi resah dan ketakutan

- Petugas jaga rtp mengawasi tahanan agar tidak melarikan diri atau bunuh diri
- Petugas jaga rtp memelihara, mengawasi dan menjaga keutuhan barang inventaris rtp dan melaksanakan administrasi keamanan dan ketertiban
- Petugas jaga mengecek dan memastikan pintu ruangan sel dan blok rtp telah terkunci dan menyimpan kunci ditempat penyimpanan yang telah ditentukan
- Petugas jaga tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap tahanan dan menyalah gunakan kewenangannya
- Petugas jaga memahami dan mengerti cara menggunakan alat dan alsus inventaris penjagaan dan mampu merawat alat dan alsus inventaris penjagaan dengan baik
- Petugas jaga juga tidak boleh menjadi penghubung dari dan untuk tahanan atau orang lain atau penegak hukum

9. Bagaimana jika ada tahanan yang melarikan diri?

Tahanan akan dimasukkan kedalam ruang tahanan penyidikan kembali dan akan menjalankan proses tahanannya

10. Apakah ada alasan ketika seseorang tahanan melarikan diri?

- Karena ketatnya penjagaan/aturan lapas
- Provokasi antara napi
- Kelebihan pasilitas
- Kerinduan antara keluarga

11. Adakah ketentuan dalam mengawal tahanan?

- Pengawasan tahanan dilaksanakan berdasarkan surat perintah.

- Pengawalan tahanan dilaksanakan dari rtp ke suatu tempat tertentu dan kembali ke rtp, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Petugas pengawalan menggunakan pakaian dinas lengkap.
- Jumlah petugas pengawalan disesuaikan dengan jumlah tahanan dan situasi kerawanan.

12. Adakah ketentuan dalam pinjam/bon tahanan untuk keperluan penyelidikan?

- Peminjam / bon tahanan dilakukan oleh penyidik dalam pemeriksaan dan pengembangan penyidik;
- Penyidik yang meminjam/bon tahanan harus membawa surat permintaan peminjaman bon tahanan yang ditanda tangani oleh atasan penyidik setidak-tidaknya setingkat Kasubdit yang merupakan kelengkapan sah nya tahanan dikeluarkan rtp untuk dipinjam/bon, yang diajukan kepada Dirlahti dengan tebusan kajaga pengawas jaga rtp
- Perwira pengawas jaga rtp memerintahkan petugas jaga untuk mengeluarkan tahanan dari dalam rtp
- Petuga jaga tidak diperbolehkan mengeluarkan tahanan dari dalam ruang sel rtp tanpa perintah dari Dirlahti
- Petugas jaga memeriksa keadaan tahanan fisik tahanan, dan dicatat dalam buku mutasi penjagaan dan ditanda tangani oleh petugas yang meminjam, selanjutnya tanggung jawab keamanan beralih kepada petugas yang meminjam selama dalam masa jaminan, dan

- Surat permintaan pinjaman/bon tahanan disimpan ditempat yang telah ditentukan oleh petugas jaga sebagai bukti bahwa tahanan sedang berada diluar ruangan sel rtp

13. Bagaimana pengembalian tahanan ?

- ✓ Tahanan yang dipinjam/bon, wajib diserahkan kembali oleh penyidik yang meminjam kepada petugas jaga dan dicatat dalam buku mutasi penjagaan dan ditanda tangani penyidik yang meminjam dan tahanan yang bersangkutan.
- ✓ Sebelum tahanan dimasukkan kedalam ruangan sel. Petugas jaga harus lebih dahulu mengecek tahanan dan memeriksa kondisi fisik / kesehatan tahanan.
- ✓ Apabila saat menerima pengembalian tahanan terdapat perubahan kondisi fisik tahanan, maka petugas jaga bersama dengan penyidik yang meminjam tahanan harus memeriksa kesehatan tahanan kepada petugas kesehatan; dan
- ✓ Petugas jaga memberikan bukti tanda pengembalian tahanan kepada penyidik yang meminjam, serupa bukti tanda pengembalian tahanan ke dalam rtp.

14. Apakah ada hambatan dari segi sarana?

- a. Bangunan RTP belum memadai
- b. Tenaga personil yang terbatas

Perlu mencari solusi atau upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan, diantaranya ialah :

- a. Yaitu dengan menambah jumlah personil yang sesuai dengan jumlah yang memadai
- b. Yaitu dengan menambah ruangan yang tersentralisasi

15. Bagaimana mekanisme pelayanan tahanan?

- 1) Petugas jaga rtp dalam menerima tersangka dari penyidik / penyidik pembantu harus disertai dengan:
 - a. Surat permintaan penempatan tahanan ke dalam rtp yang ditujukan kepada dirtahti;
 - b. Laporan polisi;
 - c. Surat perintah penahanan / surat perintah perpanjangan penahanan;
 - d. Berita acara penahanan;
 - e. Surat keterangan kesehatan tahanan; dan
 - f. Foto tahanan.
- 2) Petugas jaga rtp setelah menerima penyerahan tersangka dari penyidik/penyidik pembantu, wajib melakukan tindakan
 - a. Meneliti identitas tersangka dengan cara mencocokkan surat perintah penahanan dengan tanda bukti identitas tersangka.
 - b. Melakukan pemeriksaan luar terhadap kesehatan tahanan dengan bantuan pihak medis bidang kedokteran dan kesehatan (biddokkes) polda sumut
 - c. Melakukan pengeledahan badan, pakaian barang dan barang bawaan, khusus pengeledahan badan dan rongga badan bagi tahanan perempuan dilakukan oleh polwan/pns wanita dengan menjunjung tinggi norma kesopanan dan hak asasi manusia;

- d. Apabila dari hasil penggeledahan badan ditemukan barang berbahaya atau barang terlarang/barang dilarang, maka petugas jaga rtp menyerahkan barang tersebut kepada penyidik untuk disita;
- e. Selain barang terlarang dan barang dilarang yang ditemukan dari hasil pelaksanaan penggeledahan, petugas jaga mencatat secara terperinci pada buku register barang titipan dan ditandatangani oleh petugas jaga, tahanan yang bersangkutan dan penyidik/penyidik pembantu serta disimpan ditempat yang telah ditentukan, kemudian memberikan surat tanda terima penitipan barang yang disimpan tersebut kepada tahanan/keluarganya;
- f. Mencatat penerimaan tahanan di dalam buku mutasi penjagaan dan buku register tahanan; dan
- g. Melaporkan kepada dirtahti tentang penerimaan tahanan.
- h. Seorang tersangka tidak boleh dimasukan ke dalam rtp tanpa dilengkapi dengan surat perintah penahanan (tidak boleh dititipkan) selanjutnya surat perintah penahanan diserahkan petugas jaga kepada kesubditpamtah untuk disimpan pada kotak spp;
- i. Petugas jaga tidak boleh memasukkan tersangka yang sakit ke dalam rtp tetapi segera dikirim ke rumah sakit untuk mendapat perawatan dan apabila diyakini tersangka tersebut sehat berdasarkan surat keterangan dokter, lalu dimasukan ke dalam rtp,
- j. penempatan tahanan di ruangan sel rtp dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, umur, dan keteria tersangka, antara lain tempat laki-laki dewasa, anak laki-laki, perempuan dewasa dan anak perempuan;

- k. petugas jaga menempatkan di blok ruangan sel rtp, berdasarkan jenis dan bobot kasus pidananya, yaitu pada blok pidana umum, blok pidana khusus dan blok pidana narkoba;
- l. tahanan anggota polri ditempatkan di ruangan sel yang terpisah dengan ruangan sel tahanan lainnya;
- m. tahanan dilarang berada diluar sel rtp, kecuali dalam hal bertamu, olah raga dan pemeriksaan kesehatan; dan
- n. petugas jaga melaporkan kepada dirthati tentang penempatan tahanan.

DIKELUAKAN DI : MEDAN

PADA TANGGAL : 21 JANUARI 2019

DIREKTUR PERAWATAN TAHANAN DAN BARANG BUKTI



AE. HUTEABA RAT, S.H., M.H
AKBP NRP 63080549

- k. petugas jaga menempatkan di blok ruangan sel rtp, berdasarkan jenis dan bobot kasus pidananya, yaitu pada blok pidana umum, blok pidana khusus dan blok pidana narkoba;
- l. tahanan anggota polri ditempatkan di ruangan sel yang terpisah dengan ruangan sel tahanan lainnya;
- m. tahanan dilarang berada diluar sel rtp, kecuali dalam hal bertamu, olah raga dan pemeriksaan kesehatan; dan
- n. petugas jaga melaporkan kepada dirthati tentang penempatan tahanan.

DIKELUAKAN DI : MEDAN

PADA TANGGAL : 21 JANUARI 2019

DIREKTUR PERAWATAN TAHANAN DAN BARANG BUKTI





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
DIREKTORAT PERAWATAN TAHANAN DAN BARANG BUKTI

Medan, 06 Januari 2019

Nomor : B/03/II/KEP./2019/Dittahti
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Izin Riset

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS
HUKUM UMSU

di

Tempat

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Nomor : 05/II.3-AU/UMSU-06/F/2018, tanggal 02 Januari 2019 perihal Mohon Izin Riset.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa kami menerima mahasiswi atas nama Ade Annissya Munthe, NPM 1506200410, Fakultas Hukum, Prodi / Bagian Ilmu Hukum / Hukum Acara, untuk melakukan Riset pada Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Sumut. Disampaikan juga kepada Dekan bahwa Mahasiswi tersebut telah melakukan wawancara terhadap Direktur Tahti Polda Sumut pada tanggal 8 dan 9 Januari 2019.
3. Demikian untuk menjadi maklum, atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

DIREKTUR PERAWATAN TAHANAN DAN BARANG BUKTI



AE. HUTABARAT, S.H., M.H.
AKBP NRP 63080549

Tembusan :

1. Kapolda Sumut
2. Irwasda Polda Sumut
3. Kabidpropam Polda Sumut